



P E N E T A P A N
Nomor : 10/Pdt.P/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

ABRAHAM LUIS SAWAMANAY, lahir di Nabire, 30 September 1972, laki-laki, wiraswasta, Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih RT.01/RW.02 Kelurahan Morgo Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dari Pemohon yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 9 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 9 Februari 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Nab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire kiranya berkenan menetapkan Pemohon sebagai kuasa dari Para Ahli Waris Taspen atas nama **Dirk Anthon Sawamanay** yang merupakan ayah kandung dari Pemohon yang meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2019.

Alasan dan pokok permasalahan yang mendasari permohonan tersebut adalah :

1. Bahwa orang tua Pemohon, Dirk Anthon Sawamanay dan Hendrika Danomira mempunyai 4 (Empat) orang anak, yaitu Ama Hetrida Sawamanay, Hans Sawamanay, Ema Sawamanay. Dirk Anthon Sawamanay (Almarhum) dan Hendrika Danomira;
2. Bahwa orang tua pemohon Abraham Luis Sawamanay telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2019 dan Hendrika Danomira 05 Januari 2020;
3. Bahwa Dirk Anthon Sawamanay (Almarhum) selama hidupnya pernah bekerja di Kantor (Camat Nabire);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Dirk Anthon Sawamanay (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2019 dan Dirk Anthon Sawamanay (Almarhum) sudah pernah menikah baik secara agama maupun secara adat;
5. Bahwa pemohon merupakan anak kedua dari Dirk Anthon Sawamanay (Almarhum) dan Hendrika Danomira dan juga telah mendapatkan surat kuasa dari saudara kandung Ama Hetrida Sawamanay, Hans Sawamanay, Ema Sawamanay;
6. Bahwa pemohon adalah ahli waris dari Dirk Anthon Sawamanay (Almarhum) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/23/91/01.01.1003 (Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris terlampir);
7. Bahwa pemohon hendak mengurus seluruh hak – hak kepegawaian (Tunjangan Kematian, Uang Duka, dan lain – lain) Dirk Anthon Sawamanay (Almarhum) pada PT Taspen Jayapura yang nantinya digunakan untuk memperbaiki makam almarhum Dirk Anthon Sawamanay (Almarhum) sekaligus membuat acara doa bersama untuk arwah almarhum Dirk Anthon Sawamanay (Almarhum);
8. Bahwa pemohon bersedia menjadi Kuasa dari Ahli Waris Taspen dari ayah kandung Pemohon yang bernama Dirk Anthon Sawamanay serta bersedia mempertanggung jawabkan pengambilan uang Taspen tersebut;
9. Bahwa pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan – permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama – nama di bawah ini:
 - a. AMA HETREDA SAWAMANAY;
 - b. HANS SAWAMANAY;
 - c. EMA SAWAMANAY;Sebagai Ahli Waris dari Dirk Anthon Sawamanay (Almarhum) khusus mengenai seluruh hak – hak kepegawaian almarhum tersebut pada PT Taspen Jayapura;
3. Menetapkan Pemohon Abraham Luis Sawamanay sebagai Kuasa dari Ahli Waris khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat – surat lain yang menyangkut hak – haka kepegawaian (tunjangan kematian, uang duka, dan lain – lain) maupun mengambil uang Taspen pada PT Taspen JAYAPURA atas nama Dirk Anthon Sawamanay (Almarhum);
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 9104013009720004 atas nama Abraham Luis Sawamanay, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 9104013011400001 atas nama Dirk Anthon Sawamanay, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 910401080205208 atas nama Kepala Keluarga Dirk Anthon Sawamanay, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kenal Lahir No. 29/SKL/CS/NAP/1979 atas nama Abraham Luis Sawamanay dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat Dua Paniai tertanggal 4 April 1979, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akte Perkawinan No. 54/Prkwn/1979 atas nama Dirk Anthon Sawamanay dengan Hendrika Danomira dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Daerah Tk. II Paniai tertanggal 19 Juni 1979, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 9104-KM-15012021-0001 atas nama Dirk Anthon Sawamanay dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 18 Januari 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 9104-KM-20012021-0001 atas nama Hendrika Danimora dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 20 Januari 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000355/KEP/KRIX/KC605/A/12 tentang Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atas nama Dirk Anthon Sawamanay dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara Regional IX Jayapura tertanggal 1 Agustus 2012, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor : 64000936500 atas nama Dirk Anthon Sawamanay, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI Unit Nabire Nomor Rekening 3423-01-039427-53-5 atas nama Abraham Luis Sawamanay, diberi tanda P-10;
11. Asli Surat Kuasa atas nama Pemberi Kuasa Ama Hetrida Sawamanay kepada Penerima Kuasa Abraham Luis Sawamanay dibuat di Jayapura tanggal 25 Januari 2021, diberi tanda P-11;
12. Asli Surat Kuasa atas nama Pemberi Kuasa Emma Sawamanay kepada Penerima Kuasa Abraham Luis Sawamanay dibuat di Jayapura tanggal 25 Januari 2021, diberi tanda P-12;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli Surat Kuasa atas nama Pemberi Kuasa Hans Sawamanay kepada Penerima Kuasa Abraham Luis Sawamanay dibuat di Jayapura tanggal 25 Januari 2021, diberi tanda P-13;
14. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/026/91.04.01.1003 atas nama Pewaris Almarhum Dirk Anthon Sawamanay dan Ahli Waris Abraham Luis Sawamanay dikeluarkan oleh Kelurahan Morgo tertanggal 8 Januari 2021, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy yang bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan kesemua bukti surat diatas telah bermeterai cukup, sementara untuk bukti P-11 sampai dengan P-14 adalah asli sehingga bukti-bukti surat tersebut dinyatakan sah untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Tonny Frans Marey dan Melissa Anne Mandowen A,Mdp masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tonny Frans Marey, dibawah janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali atas Ama Hetrida Sawamanay, Hans Sawamanay dan Ema Sawamanay untuk pengurusan uang pensiun taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Dirk Anthon Sawamanay;
 - Bahwa orang tua dari Ama Hetrida Sawamanay, Hans Sawamanay dan Ema Sawamanay adalah Dirk Anthon Sawamanay dan Hendrika Danomira;
 - Bahwa Ama Hetrida Sawamanay, Hans Sawamanay dan Ema Sawamanay semuanya berdomisili di Jayapura;
 - Bahwa kedua orang tua Ama Hetrida Sawamanay, Hans Sawamanay dan Ema Sawamanay telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan 2020;
 - Bahwa Dirk Anthon Sawamanay semasa hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kabupaten Nabire;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Dirk Anthon Sawamanay;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dan kuasa dari ahli waris lainnya untuk mengurus hak-hak pensiun dari Dirk Anthon Sawamanay di PT Taspen Jayapura;
- Bahwa uang taspen akan dipergunakan untuk kebutuhan merawat dan memperbaiki makam Dirk Anthon Sawamanay;
- Bahwa Pemohon berhubungan baik dengan saudara-saudara kandungnya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Melissa Anne Mandowen A,Mdp, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali atas Ama Hetrida Sawamanay, Hans Sawamanay dan Ema Sawamanay untuk pengurusan uang pensiun taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Dirk Anthon Sawamanay;
- Bahwa orang tua dari Ama Hetrida Sawamanay, Hans Sawamanay dan Ema Sawamanay adalah Dirk Anthon Sawamanay dan Hendrika Danomira;
- Bahwa Ama Hetrida Sawamanay, Hans Sawamanay dan Ema Sawamanay semuanya berdomisili di Jayapura;
- Bahwa kedua orang tua Ama Hetrida Sawamanay, Hans Sawamanay dan Ema Sawamanay telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa Dirk Anthon Sawamanay semasa hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kabupaten Nabire;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Dirk Anthon Sawamanay;
- Bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dan kuasa dari ahli waris lainnya untuk mengurus hak-hak pensiun dari Dirk Anthon Sawamanay di PT Taspen Jayapura;
- Bahwa uang taspen akan dipergunakan untuk kebutuhan merawat dan memperbaiki makam Dirk Anthon Sawamanay;
- Bahwa Pemohon berhubungan baik dengan saudara-saudara kandungnya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
- Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;
- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai kuasa bagi Ama Hetrida Sawamanay, Hans Sawamanay dan Ema Sawamanay ahli waris taspem atas nama Dirk Anthon Sawamanay, khusus untuk pengurusan uang pensiun pada PT Taspen Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 Undang-undang 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai yang pada pokoknya menegaskan bahwa apabila pegawai meninggal dan tidak meninggalkan istri/ suami, maka pensiun diberikan kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dihubungkan dengan bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, bahwa benar semasa hidup Dirk Anthon Sawamanay dengan Hendrika Danomira adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-2, P-8, P-9, bahwa Dirk Anthon Sawamanay adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kabupaten Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dibungkan dengan bukti surat P-5, P-6, P-7, P-14, bahwa Dirk Anthon Sawamanay dan Hendrika Danomira telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, bahwa Ama Hetrida Sawamanay, Hans



Sawamanay, Abraham Luis Sawamanay dan Ema Sawamanay adalah anak kandung dari pasangan suami istri Dirk Anthon Sawamanay dan Hendrika Danomira;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dihubungkan dengan bukti surat P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 bahwa Pemohon ingin mengajukan sebagai kuasa dari Ahli Waris khusus untuk mengurus dan mendapatkan hak – hak kepegawaian maupun mengambil uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Dirk Anthon Sawamanay, selanjutnya Pemohon telah pula mendapatkan persetujuan berupa Surat Kuasa dari Ahli Waris lain yaitu Ama Hetrida Sawamanay, Hans Sawamanay dan Ema Sawamanay sehingga Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum demi kepentingan bagi Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak-anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi uang Taspen yang akan dimohonkan nantinya akan dipergunakan untuk memperbaiki dan merawat Makam dari Almarhum Dirk Anthon Sawamanay;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 Hakim sempurnakan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara perdata Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat undang-undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama-nama dibawah ini :
 - a. AMA HETREDA SAWAMANAY;
 - b. HANS SAWAMANAY;
 - c. EMA SAWAMANAY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai Ahli Waris dari Dirk Anthon Sawamanay khusus mengenai seluruh hak – hak kepegawaian almarhum tersebut pada PT Taspen Jayapura;
3. Menetapkan Pemohon Abraham Luis Sawamanay sebagai Kuasa dari Ahli Waris khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat – surat lain yang menyangkut hak – hak kepegawaian (tunjangan kematian, uang duka, dan lain – lain) maupun mengambil uang Taspen pada PT Taspen JAYAPURA atas nama Dirk Anthon Sawamanay;
 4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini terhitung sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh Yanuar Nurul Fahmi, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Fera Thomas Tanduk, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

FERA THOMAS TANDUK, S.H.

YANUAR NURUL FAHMI, S.H.

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30. 000,00
2.	Panggilan	Rp.	80. 000,00
3.	Biaya Proses	Rp.	50. 000,00
4.	PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10. 000,00
6.	Meterai	Rp.	10. 000,00
J u m l a h		Rp.	190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)